



PENETAPAN

Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

REFLES, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumnas Selasah Indah

Blok A 26 Jorong Batang, Muaro, Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. GUNTUR ABDURRAHMAN, S.H., M.H.
2. BUDI AMIRLIUS, S.H.
3. RYAN SETYA PUTRA, S.Hi,
4. INTAN ALMUNAWARAH, S.H,

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Guntur Abdurrahman & Associates, alamat Jl. Niaga No 216, Kampung Pondok, Kec. Padang Selatan, Kota Padang, domisili elektronik incinamunawarah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI SIJUNJUNG, tempat kedudukan Jl. Prof. M. Yamin SH No.53, Muaro,

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ;

dalam hal ini diwakili kuasanya:

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MISWITA. MR., M.H;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum ;
2. Nama : FILDASARI, S.H;
Jabatan : Fungsional Penyuluh Hukum Sub
Koordinator Dokumentasi Hukum;
3. Nama : DEDI SATRIA, S.Ap;
Jabatan : Fungsional Umum Bagian Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), alamat Jalan. Prof. M. Yamin, SH No. 53 Muaro Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, domisili elektronik bagianhukumkabsijunjung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/01/Huk-2022, tanggal 9 Maret 2022;

Kemudian Tergugat juga memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

Nama : LIMRA MESDI, S.H. ;
Jabatan : Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Selaku
Pengacara Negara ;
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 04 Muaro Sijunjung ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
02/L.3.20/Gtn.2/03/2022, tanggal 11 Maret 2022;

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung selaku Pengacara Negara memberi Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : RULLIFF YUGANITRA, S.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : FENGKI ANDRIAS, S.H., M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : REZA KHARISMA WIBOWO, S.H;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

4. Nama : TEGUH GHIFARI, S.H;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 4 Muaro Sijunjung berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor 02.A/L.3.20/Gtn.2/03/2022 tanggal 11 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 16 Februari 2022 Tentang *Dismissal Process*;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 16 Februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG, tanggal 16 Februari 2022;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 6/PEN-PP/2022/PTUN.PDG, tanggal 16 Februari 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 6/PEN-HS/2022/PTUN.PDG, tanggal 24 Maret 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 6/G/2022/PTUN.PDG, tanggal 24 Maret 2022 tentang Pergantian Panitera Pengganti Sementara;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat Nomor : 56/GAA/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 perihal Pencabutan Gugatan;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Februari 2022, dengan register perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 24 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

1. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;
2. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;
3. **Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022** tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung **Tanggal 14 Februari 2022** khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4 ;
Untuk selanjutnya disebut objek perkara

B. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sesuai dengan PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif :

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) berbunyi :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Pasal 3 Ayat (1) berbunyi :

"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Pasal 3 Ayat (2) berbunyi :

Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";

Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"

Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) berbunyi:

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Ayat (3) berbunyi :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Ayat (4) berbunyi :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bahwa selanjutnya Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) berbunyi :

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2) berbunyi :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Ayat (3) berbunyi :

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat (4) berbunyi :

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat (5) berbunyi :

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat (6) berbunyi :

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (7) berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Bahwa terhadap **Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021** khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87 dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Keputusan (SK) terkait Keputusan tersebut, dimana Penggugat mengetahui Keputusan (objek Perkara) tersebut dari ASN yang di non job kan lainnya ;

3. Bahwa menurut Pasal 77 Ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, terkait dengan **Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021**

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung **tanggal 24 September 2021** khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87 dan juga **Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021** tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, **Tanggal 25 Oktober 2021**, Penggugat telah melakukan **Upaya Administratif** pada tanggal **18 November 2021** kepada Bupati Sijunjung (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap dua Surat Keputusan Bupati Sijunjung (kedua Objek Perkara) tersebut, hal tersebut masih dalam tenggang waktu upaya Administratif;

4. Bahwa **Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022** tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung **Tanggal 14 Februari 2022** khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4 dimana objek sengketa tersebut baru dikeluarkan Tanggal 14 Februari 2022 ketika setelah 2 (dua) hari Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 Februari 2022 dan terkait Keputusan (objek sengketa) tersebut Penggugat pun telah melakukan upaya Administratif pada tanggal 14 Maret 2022;
5. Bahwa karena ketiga Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi "Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun." Dimana Tergugat mengeluarkan ketiga Keputusan (Objek Perkara) kurang dari 2 (dua) tahun, yaitu keputusan (Objek Perkara) pertama pada tanggal **24 September 2021**, keputusan (Objek Perkara) kedua pada Tanggal **25**

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dan Keputusan (Objek Perkara) ketiga pada **Tanggal 14**

Februari 2022 tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa dikarenakan ketakutan Penggugat atas sewenang-wenangnya keputusan (Objek Perkara) yang dikeluarkan Tergugat dan tidak adanya kepastian hukum terhadap keputusan (Objek Perkara) tersebut maka Penggugat pun menjadikan keputusan (objek Perkara) ke-3(tiga) sebagai **objek sengketa**;

7. Bahwa karena adanya keterkaitan peristiwa keadaan status hukum antara keputusan (objek Perkara) 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (ketiga) dengan subjek hukum yang sama yaitu Penggugat, maka Penggugat pun menjadikan keputusan (objek Perkara) ke-3(tiganya) sebagai **objek sengketa**;

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, jika dihitung dari upaya administrative yang Penggugat ajukan pada tanggal 18 November 2021 Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak gugatan ini didaftarkan pada tanggal 12 Februari 2022;

9. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut diatas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara a quo apabila seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat.
5. Bahwa Bupati Kabupaten Sijunjung (Tergugat) bertempat kedudukan di Kabupaten Sijunjung yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang – Provinsi Sumatera Barat ;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dikatakan peranan lembaga *judicial* termasuk di dalamnya Pengadilan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Padang adalah lembaga yang merdeka terlepas dari segala bentuk intervensi dan belenggu yang akan mengukungnya, walaupun terdapat pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan tersebut, akan tetapi dalam memutus suatu perkara yang diajukan maka pengadilan harus memutus dengan memperhatikan dan bersikap *problem oriented thinking* bukan bersikap *sistem oriented* (Sudikno Mertokusumo 33: 2006);

7. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang mengadili dalam ranah hukum publik, sehingga hakim tidak perlu terikat pada bunyi Undang-undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya (*rechfinding*) dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam Undang-undang (*ibid*:60) dan hakim bukanlah hanya sekedar sebagai corong (*terompet*) Undang – undang yang bertugas hanya memasukkan sesuatu yang kongkret, dimana sebenarnya **“hakim adalah hukum itu sendiri yang merupakan perpanjangan tangan tuhan di muka bumi”** bukan sekedar badan/pejabat pemeriksa kelengkapan administrasi, teknis dan prosedural, dimana ciri dari hukum publik adalah turut campurnya atau kepeduliannya pemerintah dalam suatu segi kehidupan dalam masyarakat (*Indroharto 15-16:1995*)
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”. Adapun kepentingan yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- **Kongkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat antara lain :

- 1.1. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;
- 1.2. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;
- 1.3. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 14

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran

No urut 4;

- **Individual** artinya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan bagi subjek hukum **Bupati Kabupaten Sijunjung** yang bertempat kedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No. 5, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat;
- **Final** artinya sudah defenitif dimana ketiga objek perkara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum;

Bahwa dengan demikian, sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan Cassu Quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang-Provinsi Sumatera Barat;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 51 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

2. Bahwa akibat keluarnya objek gugatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2004 PTUN dihubungan dengan fakta hukum dimana PENGGUGAT telah diberhentikan dalam Jabatan Sekretaris Camat Sumpur Kudus Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* yang mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaianya yang diterima dalam jabatannya sebagai Sekretaris Camat Sumpur Kudus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dengan dikeluarkannya Objek perkara oleh Tergugat juga telah merugikan Penggugat secara Materil karena dengan dialih jabatan Penggugat ke Fungsional umum di bagian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung telah menyebabkan gaji dan tunjangan Penggugat berkurang yaitu pada jabatan sebelumnya Penggugat memperoleh gaji dan berserta tunjangan sebesar Rp 4.807.311 namun sekarang Penggugat hanya menerima gaji tanpa tunjangan pokok sebesar Rp 1.015.000 dari bulan Oktober 2021;
- Dengan demikian menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2004 dan memenuhi asas “*point d’interst point d’action*” yang merupakan salah satu asas penting bagi PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan “Batal” atau “Tidak Sah” Ketiga Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada alasan tersebut di atas menunjukkan PENGGUGAT senyatanya memiliki hak dan kepentingan serta kapasitas (*legal standing*) dalam gugatan *a quo*, dan kedudukan PENGGUGAT juga telah memenuhi asas *No Interest No Action* sebagaimana dianut dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, yang artinya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Camat Sumpur Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/13/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tanggal 08 Maret 2019;
2. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 Penggugat telah mengajukan syarat pindah kepada BKPSDM Kab. Sijunjung dengan mengajukan permohonan untuk penerbitan, Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses / Menjalani Hukuman Displin;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 Inspektorat Daerah mengeluarkan surat bahwa tidak ada temuan terhadap Penggugat terkait dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung ;
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Bupati Tanah Datar menanggapi permintaan persetujuan mutasi Penggugat dengan surat Nomor :

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

824/267/BKPSDM- 2021 untuk menduduki jabatan sebagai Pengawas Penanaman Modal Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Dinas PMPTSP & Naker di Kab. Tanah Datar;

5. Bahwa setelah ada surat rekomendasi dari Bupati Tanah Datar, Penggugat pun mengajukan surat permohonan pindah ke Tergugat pada tanggal 6 Mei 2021 atas permohonan pindah tugas sebagai Pengawas Penanaman Modal Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Dinas PMPTSP & Naker di Kab. Tanah Datar ;
6. Bahwa berdasarkan surat permohonan pindah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat pun mewajibkan Penggugat untuk membuat permohonan pindah tugas ke Batu Sangkar dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Surat permintaan persetujuan mutasi dari Bupati Tanah Datar
 - 2) Fotokopy SK CPNS, PNS dan kenaikan Pangat Terakhir
 - 3) Fotokopy kartu Pegawai
 - 4) Fotokopi ijazah terakhir beserta Transkrip nilai
 - 5) Sasaran kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah dikenai hukuman disiplin
 - 7) Surat pernyataan tidak sedang dalam ikatan dinas/tugas belajar
 - 8) Surat keterangan bebas temuan
 - 9) Fotocopy surat nikah
7. Bahwa semua persyaratan yang diminta oleh Tergugat sudah dipenuhi oleh Penggugat dan sudah diajukan ke BKPSDM Kab. Sijunjung, namun Tergugat tidak menanggapi permintaan persetujuan pindah jabatan yang diajukan Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 005/778/BKPSDM-2021 mengenai undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan menjadi (eselon III) pada tanggal 24 September 2021 namun realitanya

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah dilantik sampai acara selesai jam 24.00 WIB dan tiba-tiba keesokan harinya Penggugat di non job kan;
9. Bahwa Penggugat sudah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara lebih dari 29 tahun yang mana Penggugat mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai sebagai Sekeretaris Kantor Camat Sumpur Kudus dan tiba-tiba Penggugat diakal-akali dengan Surat Bupati Sijunjung Nomor : 005/778/BKPSDM-2021 mengenai undangan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan menjadi (eselon III) dan pada realitanya Penggugat di non job kan;
10. Bahwa pada keesokan harinya pada struktur Organisasi Kantor Camat Sumpur Kudus nama Jabatan Penggugat sudah dipindahkan dari Sekretaris Camat Sumpur Kudus ke bagian Staf Seksi Pemerintahan dan Kependukan Di Kantor Camat Sumpur Kudus, dimana Penggugat dulunya adalah orang nomor 2 (dua) Di Kantor Camat Sumpur Kudus tiba-tiba diletakan sebagai staf, hal tersebut jelas membuat Penggugat merasa dipermalukan;
11. Bahwa selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Sekretaris Camat Sumpur Kudus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, TERGUGAT juga memberhentikan 32 orang dalam jabatan struktural kemudian di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT dan melantik beberapa orang PNS/ASN yang belum memenuhi syarat yang awalnya ditempat di Fungsional Umum dilantik menjadi Esselon III tanpa melalui tahap dan ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Penggugat beserta dengan ASN Non job lainnya mengajukan permintaan hearing tentang proses mutasi (nonjob) pejabat eselon III dan IV di lingkungan PEMDA Kab. Sijunjung ke DPRD Kab. Sijunjung yang diwakili oleh saudari Ns. Rika Susanti, S. Kep. MARS, namun hasil rapat yang diadakan oleh DPRD Kab. Sijunjung pada

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2021 tersebut tidak sesuai dengan harapan Penggugat berserta PNS/ASN yang di non jobkan lainnya;

13. Bahwa karena Penggugat tidak nyaman atas putusan yang dilakukan Tergugat, yang dimana sebelumnya Penggugat adalah Sekretaris Camat Sumpur Kudus dan tiba-tiba dipindahkan ke bagian Staf Seksi Pemerintahan dan Kependudukan di Kantor yang sama, akhirnya Penggugat pun meminta rekomendasi dari BKPSDM untuk di pindahkan ke instansi lain;

14. Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat keluarlah Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 25 Oktober 2021 namun Penggugat tidak pernah meminta diletakan dibagian fungsional umum di BKPSDM dimana jabatan Penggugat sebelumnya adalah Sekretaris Camat dimana tidak adanya kesetaraan jabatan dengan jabatan sebelumnya;

15. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lebih keluarlah Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 khusus atas nama Refles, SP, M.Si lampiran urut No.4, Tergugat pun memindahkan Penggugat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sijunjung dimana Penggugat masih di (non jobkan) diletakan sebagai staf di seketariat ke Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sijunjung;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
"Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:

- 1) kompetensi;
- 2) pola karier;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) pemetaan pegawai;
- 4) kelompok rencana suksesi (talent pool);
- 5) perpindahan dan pengembangan karier;
- 6) penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
- 7) kebutuhan organisasi;
- 8) sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan

17. Bahwa ketiga Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dimana kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, sementara jelas bahwa Penggugat memegang jabatan Sekretaris Camat kenapa tiba-tiba dipindahkan ke bagian Fungsional Umum yang mana keputusan Tergugat jelas menyalahi AUPB;

18. Bahwa pola karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan, dimana hal tersebut jelas Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak sesuai bahkan berlawanan arus dengan pola karier yang ditepatkan dari jabatan Sekretaris Camat ke Fungsional Umum;

19. Bahwa pemetaan Pegawai adalah acuan untuk menerapkan the right man on the right place, yang menjadi salah satu bagian terpenting dari merit system, penataan SDM merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan setelah mengetahui peta kompetensi dan potensi pegawai, dimana Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak sesuai pemetaan Pegawai yang harusnya Jabatan Penggugat sesuai dengan kompetensi dan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman Penggugat miliki selama 29 tahun lebih menjadi Aparatur Negeri Sipil;

20. Bahwa perpindahan dan pengembangan karier adalah memberikan kepastian arah pengembangan karier setiap ASN untuk keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, diklat, kompetensi, dan masa kerja jabatan, dimana Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat untuk meniti karir secara optimal sesuai dengan kompetensinya, melainkan Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tersebut mematikan karier Penggugat sehingga tidak terwujudnya pengembangan potensi diri Penggugat ;
21. Bahwa Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS, bahwa selama Penggugat menjadi Sekeretaris Kantor Camat Sumpur Kudus Penggugat tidak pernah absen hal tersebut bisa dibuktikan pada rekap keabsenan Penggugat dan setiap bulannya Penggugat menerima penuh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dimana TPP tersebut membuktikan Penggugat tidak absen selama menjabat menjadi Sekeretaris Kantor Camat Sumpur Kudus;
22. Bahwa banyaknya kegiatan Penggugat ketika menjabat menjadi Sekeretaris Kantor Camat Sumpur Kudus membuat Penggugat tidak pernah mengambil hak cutinya, dimana hak cutinya tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah Sumpur Kudus ;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* :

- 1) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;

2) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;

3) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4;

Ketiga Keputusan Tergugat (Objek Perkara) a quo BATAL atau TIDAK SAH;

F. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan :

1. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Sekretaris Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat Sedang/Berat selaku PNS/ASN selaku Sekretaris Camat Sumpur Kudus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi aparatur sipil Negara (ASN) dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguran terkait pelanggaran disiplin administrasi apapun;
3. Bahwa hal tersebut dapat Penggugat buktikan dengan adanya surat Keterangan nomor ; 800/220/Itda-2021 dari Inspektorat Daerah pada tanggal 12 Maret 2021 yang mengatakan bahwa tidak ada temuan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (Refles, SP.M.Si) terkait dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung;

4. Bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah “setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan” dimana ketiga keputusan (objek Perkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, maka ketiga keputusan (objek Perkara) dapat dibatalkan;
5. Bahwa ketiga Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi “Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.” Dimana Tergugat mengeluarkan ketiga Keputusan (Objek Perkara) kurang dari 2 (dua) tahun, yaitu keputusan (Objek Perkara) pertama pada tanggal **24 September 2021**, keputusan (Objek Perkara) kedua pada Tanggal **25 Oktober 2021** dan Keputusan (Objek Perkara) ketiga pada Tanggal **14 Februari 2022** tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa dalam manajemen PNS, kedudukan Penggugat yang diberhentikan (*non job*) sebagai Sekretaris Camat Sumpur Qudus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung oleh Tergugat, hal tersebut jelas melanggar ;
 - Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. “Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.”

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. **"Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit."** Dimana ketiga Keputusan Tergugat (Objek Perkara) tidak sesuai dengan Sistem Merit.
- Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

Dimana ketiga keputusan (objek Perkara) Tergugat tidak memberikan kepastian karier karena sebelum 2 (dua) tahun sudah ada 3(tiga) keputusan (objek Perkara) yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana ketiga keputusan (objek Perkara) tersebut bukan pengembangan karier, kompetensi, kinerja, peningkatan profesionalitas Penggugat sebagai PNS dalam kebutuhan instansi malah menonjalkan Penggugat dari Jabatannya;

7. Bahwa ketiga keputusan (objek Perkara) Tergugat jelas melanggar Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana Penggugat ingin mengajukan pindah ke jabatan sebagai Pengawas Penanaman Modal Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Dinas PMPTSP & Naker di Kab. Tanah Datar, namun tidak disetujui oleh Tergugat malah Tergugat menonjalkan Penggugat, dimana hal tersebut jelas menghambat kesempatan karir Penggugat hal tersebut tidak sesuai

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS point a,b,c dan d;

Pasal 17 Ayat (1) berbunyi ;

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”

Pasal 17 Ayat (2) berbunyi ;

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.**

Dimana ketiga keputusan (objek Perkara) Tergugat jelas bertindak sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan Sistem Merit dan AUPB

8. Bahwa ketiga keputusan (objek Perkara) Tergugat TIDAK SAH jelas melanggar Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tidak sesuainya syarat sahnya Keputusan meliputi:

Pasal 52 Ayat (1) berbunyi ;

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan**
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.**

Pasal 52 Ayat (2) berbunyi ;

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

9. Bahwa ketiga keputusan (objek Perkara) Tergugat **DAPAT DIBATALKAN** berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. **wewenang**; dimana Tergugat mengeluarkan ketiga keputusan (objek Perkara) dengan cara semena-mena
- b. **prosedur**; dan/atau dimana Tergugat mengeluarkan ketiga keputusan (objek Perkara) tidak sesuai dengan prosedur, karena dalam peraturan BKN mutasi dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun, sementara Tergugat mengeluarkan 3 (tiga) keputusan (objek Perkara) kurang dari 2 (dua) tahun;
- c. **substansi**, bahwa Tergugat mengeluarkan ketiga keputusan (objek Perkara) menonjolkan Penggugat jelas melanggar peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa ketiga keputusan (objek Perkara) dan atau tindakan tidak sah yang dikeluarkan Tergugat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

“dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.”

11. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai “*Perubahan Status Hukum Kependidikan*”, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dari Jabatan Struktural sebagai Sekretaris Camat Sumpur Kudus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi Perubahan Status Hukum Kependidikan dari Pejabat Definitif menjadi Pejabat Non Jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status kependidikan PENGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Struktural, dan karenanya Tindakan TERGUGAT *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”

13. Bahwa ketiga keputusan (objek Perkara) dan atau tindakan tidak sah yang dikeluarkan Tergugat tidak berdasarkan;

a. Asas Kepastian Hukum;

Dimana penyelenggara negara harus melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepastian hukum juga akan mengarahkan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam mengeluarkan kebijakan atau suatu keputusan sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30/2014 yang menyatakan:

“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU a quo, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung karena Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang;

b. Asas Kecermatan

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah ;

“asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 29 huruf e dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 34 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2017 dan/atau melanggar aspek prosedur karena Tenggugat mengeluarkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, dimana ketiga keputusan (objek Perkara) dan atau tindakan tidak sah yang dikeluarkan Tergugat dengan cara bertindak sewenang-wenang dalam Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis, baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* :

- 1) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;
- 2) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;
- 3) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4;

Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Ketiga Keputusan Tergugat (Objek

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara) Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan
BATAL atau TIDAK SAH;

G. PETITUM.

Bahwa sehubungan dengan hal diatas, satu dan lain hal guna untuk
menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT, maka
PENGGUGAT mohon agar Ketua/Majelis Hakim yang terhormat
mengeluarkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sijunjung sebagai
berikut :

- 1) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021 khusus
atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;

- 2) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021
tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;

- 3) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022
tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 khusus
atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Sijunjung;

- 1) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 24 September 2021
khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 87;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas/Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Tanggal 25 Oktober 2021;

3) Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 khusus atas nama Refles, SP, M.Si Lampiran No urut 4;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan PENGGUGAT seperti semula sebagai Sekretaris pada Kantor Camat Sumpur Kudus;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui aplikasi *e court* pada tanggal 7 April 2022, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Objek Gugatan adalah :

1. Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 ;

2. Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 25 Oktober 2021.

3. Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 14 Februari 2022.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 30



1. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (*daluarsa*)

Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tanggal 15 Februari 2022 adalah **Lewat waktu atau daluarsa**. Pada Gugatan pemeriksaan awal atau *Dismissal proses* Objek Gugatan adalah: Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87.

Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan Gugatan TUN berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan :

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif;

Kemudian setelah pemeriksaan awal, Objek Gugatan ditambah 2 (dua) buah terhadap Surat Keputusan Bupati Sijunjung :

1. Nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 25 Oktober 2021.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sijunjung tanggal 14 Februari 2022.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada Huruf B Upaya Administratif dan Tenggang Waktu angka 3 dan 4 halaman 4 yang menyatakan “*Penggugat telah melakukan Upaya Administratif pada tanggal 18 November 2021 kepada Bupati Sijunjung (Tergugat) secara kolektif terhadap 2 (dua) surat Keputusan Bupati Sijunjung tersebut*” dan “...*Terkait Keputusan (objek gugatan) tersebut Penggugatpun telah melakukan upaya administratif pada tanggal 14 Maret 2022*”, sedangkan pada tanggal 15 Februari 2022 Penggugat telah memasukan Gugatan ke PTUN Padang sehingga upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah termasuk kedalam kategori upaya administratif sebagaimana dimaksud d idalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Seharusnya jika Penggugat berpijak kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, maka pihak Penggugat harus konsisten menunggu putusan dari Keberatan dan Banding Adminitrasitif tersebut atau paling tidak menunggu batas waktu yang ditentukan, **jika tidak maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN**, yang menyatakan:

Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya didalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Pihak Penggugat perlu memahami dan memaknai kapan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat diterapkan atau dipergunakan, apabila adanya keputusan upaya administrasi dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif. Sedangkan dalam perkara *a quo* tidak pernah ada keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya Administratif tersebut, sehingga **norma yang dipakai mengenai jangka waktu untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah tetap 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan tersebut** yaitu sejak tanggal 27 September 2021, sehingga dapat dipastikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari atau setidaknya telah lewat 51 (lima puluh satu) hari dari rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

2. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur

Bahwa mengenai batas waktu untuk mengajukan gugatan TUN menurut Indroharto (Indroharto, 1996, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Buku Ke II Cetakan Keenam. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hlm 61) memberikan pendapat yang sifatnya menambah bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan untuk

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua macam keputusan adalah 90 (sembilan puluh) hari. Hal yang membedakannya adalah pemahaman 90 (sembilan puluh) hari tersebut saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari. Indroharto pada poin b menyatakan sebagai berikut:

- (b) Untuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) **yang telah melewati upaya administratif**, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*. Sedangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 angka 7 menyatakan *“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*, kemudian pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”*.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat pada Huruf B Upaya Administratif dan Tenggang Waktu angka 3 halaman 4 yang menyatakan *“Penggugat telah melakukan Upaya Administratif pada tanggal 18 November 2021 kepada Bupati Sijunjung (Tergugat)*

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kolektif terhadap 2 (dua) surat Keputusan Bupati Sijunjung tersebut” dan angka 4 halaman 4 menyatakan “...Terkait Keputusan (objek gugatan) tersebut Penggugatpun telah melakukan upaya administratif pada tanggal 14 Maret 2022” serta angka 8 halaman 5 menyatakan “....jika dihitung dari upaya administratif yang Penggugat ajukan pada tanggal 18 November 2021 gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak gugatan ini didaftarkan tanggal 12 Februari 2022” serta angka 9 halaman 5 menyatakan “berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai upaya administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.....” Terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada tanpa didukung dengan bukti dan kesimpulan yang diambil terkait telah ditempuhnya upaya administratif adalah kesimpulan yang tidak benar. Dimana terhadap Upaya Administratif pada tanggal 18 November 2021 kepada Bupati Sijunjung (Tergugat) secara kolektif pihak Tergugat sampai saat ini tidak pernah menerima baik surat maupun lisan dari pihak Penggugat, sedangkan Upaya Administratif yang ada dilakukan oleh pihak Penggugat adalah pada tanggal 14 Maret 2022 berupa keberatan pada saat Penggugat telah mengajukan gugatan ke PTUN Padang tanggal 15 Februari 2022, sehingga Upaya Administratif berupa keberatan yang telah dilakukan oleh Penggugat tidaklah terkategori sebagai Upaya Administratif yang dimaksud didalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Huruf B Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu angka 3, angka 4, angka 5 angka 6 halaman 4 dan angka 8 dan 9 halaman 5 adalah dalil yang tidak tepat dan salah diakibatkan Penggugat mengambil kesimpulan tanpa didukung dengan data dan fakta, sehingga berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009:

Pasal 48

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Bahwa berdasarkan pembatasan tersebut, jika upaya administratif (administratief beroep) yang tersedia **telah ditempuh dan pihak Penggugat masih dirugikan**, maka secara tegas dalam ketentuan Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: "*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48*". **Akan tetapi** Penggugat sebelum

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Padang **tidak menempuh upaya administratif yang telah diwajibkan** sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **sehingga seharusnya gugatan penggugat belum bisa diperiksa oleh Pengadilan TUN Padang.**

3. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang berbunyi

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan pengertian tersebut objek sengketa TUN terbagi menjadi 2 (dua) yakni objek sengketa yang bersifat positif, dan objek

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang bersifat fiktif, adapun objek sengketa TUN yang bersifat positif ialah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penetapan tertulis Menurut Pasal 1 angka 3 UU PTUN penetapan tertulis dirumuskan sebagai Keputusan TUN
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN
3. Berisi tindakan Hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Bersifat konkret dan individual, dan
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Kemudian adapun objek sengketa yang bersifat fiktif negatif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU PTUN yang berbunyi :

1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon. Adapun jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat. Maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan. Badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan

Berdasarkan uraian diatas, maka terhadap Objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 3 (tiga) buah Objek diantaranya sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 ;
2. Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 25 Oktober 2021.
3. Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 14 Februari 2022.

Dimana terhadap objek gugatan berupa Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat didalam melakukan Mutasi terhadap Penggugat dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional umum sehingga Keputusan tersebut **bersifat konkret**,

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, kemudian terhadap Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 25 Oktober 2021 adalah mutasi Penggugat dari Kantor Camat Sumpur Kudus ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) atas permintaan Penggugat sendiri sehingga Keputusan tersebut **bersifat konkret, individual, dan final**, selanjutnya terhadap Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 14 Februari 2022 yang memutasi Penggugat dari BKPSDM ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran sehingga Keputusan tersebut juga **bersifat konkret, individual, dan final**.

Bahwa penggabungan ketiga Objek gugatan oleh Penggugat adalah **bentuk pemaksaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat**, supaya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih relevan diterima oleh Pengadilan TUN Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dikarenakan dari ketiga Objek Gugatan tersebut memiliki rentang waktu yang cukup lama dikeluarkannya oleh Tergugat.

Bahwa kemudian berdasarkan uraian diatas, sangat jelas ketiga Keputusan Tergugat tersebut adalah masing-masing berdiri sendiri yang sifatnya juga masing-masing **konkret, individual, dan final**, sehingga dengan digabungkannya ketiga Keputusan Tergugat

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai Objek gugatan membuat **tidak jelasnya objek gugatan (Obscur Libels)** Penggugat, yang juga akan berakibat tidak jelasnya mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian juga berimplikasi terhadap tidak adanya kepastian hukum untuk menghitung masa *daluarsanya* waktu mengajukan gugatan ke TUN dan untuk menentukan batas waktu melakukan upaya administratif

B. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

1. Keputusan TUN ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Bahwa objek gugatan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - b. Keputusan TUN ini tidak sah dan melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - c. Keputusan TUN ini tidak sah dikarenakan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d. Keputusan TUN ini tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
 - e. Keputusan TUN ini melanggar Pasal 1 angka 24, Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Objek Sengketa dapat dibatalkan dikarenakan bertentangan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan cacat secara:

- a. Wewenang;
- b. Prosedural dan/atau;
- c. Substansi.

3. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Kecermatan;
- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

I. Keputusan TUN *In Litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Bahwa Keputusan TUN *In Litis* **tidak** bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada huruf F. Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan angka 7 halaman 13 menyatakan “.....*Penggugat ingin mengajukan pindah ke jabatan sebagai Pengawas Penanaman Modal Seksi Pengendalian dan Penanaman modal Dinas PMPTSP & Naker di Kab. Tanah Datar, namun tidak disetujui oleh Tergugat malah Tergugat menonjolkan Penggugat, dimana hal tersebut jelas menghambat kesempatan karir Penggugat hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang*

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen PNS Ponit a,b,c dan d.....". Sedangkan Penggugat dimutasikan tidaklah karena sewenang-wenang sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat didalam menerbitkan Keputusan TUN ini dengan mempedomani ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain itu Tergugat juga merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2 ayat (2) angka c mengenai pemetaan pegawai, dimana terkait mengenai usulan pindah seorang Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya menjadi keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas pertimbangan dari instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta dari pihak BKPSDM, dan kalau melihat keadaan atau peta pegawai pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung masih terdapat kekurangan Pegawai Negeri Sipil dan masih membutuhkan tenaga Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit bagi Tergugat untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat ditengah adanya permohonan untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil tersebut masih sangat sulit dikabulkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga tidak menyetujui pindah Penggugat tersebut adalah dalam rangka Tergugat menjalankan tugas sebagai PPK dan amanat dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan TUN ini tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Keputusan TUN *In Litis* **sah dan tidak** melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada huruf F. Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan angka 8 halaman 13 menyatakan "*Bahwa ketiga keputusan (objek perkara)*

Tergugat tidak sah jelas melanggar Pasal 52 ayat (1) huruf b,c".

Penggugat didalam menerbitkan Keputusan Nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 dan Keputusan Nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang AlihTugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 25 Oktober 2021 serta Keputusan Nomor:821.29/29/BKPSDM-2022 Tentang Mutasi/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022 **telah melalui mekanisme dan**

prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dan juga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu keputusan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Bahwa Keputusan TUN *In Litis* **tidak** bertentangan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kembali kami sampaikan dasar dikeluarkannya Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi, dimana Keputusan Tun *In Litis* telah melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga Keputusan Tun *In Litis* sudah sesuai berdasarkan bertentangan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- d. Keputusan TUN *In Litis* berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 12 menyatakan "*Ketiga Objek Gugatan tidak berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,.....*", pihak Penggugat tidak melihat ketentuan tersebut secara komprehensif, dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) menyebutkan antara lain: Perencanaan Mutasi perlu memperhatikan aspek :

- a. Kompetensi
- b. Pola karier
- c. Pemetaan pegawai
- d. Kelompok rencana suksesi
- e. Perpindahan dan pengembangan karier
- f. Penilaian prestasi kerja/kinerja

Dengan demikian Mutasi atau rotasi **dapat saja dilakukan sebelum 2 (dua) tahun** yang dikarenakan adanya penilaian prestasi kerja/kinerja PNS tersebut tidak baik atau tidak professional sejak diangkat dalam jabatan atau tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas atau etika. Kemudian dapat pula ditambahkan bahwa setiap pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ada klausul yang menyatakan diawal atau dalam kelengkapan berbunyi **"setiap CPNS atau PNS bersedia ditempatkan dimana saja."**

- e. Keputusan TUN *In Litis* **tidak** melanggar Pasal 1 angka 24, Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Bahwa dikeluarkannya Keputusan ini telah memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 24, Pasal 162 dan Pasal 163 Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dimana dalam manajemen PNS dimana penggugat merasa telah dirugikan dalam pola karier atau manajemen karier serta kompetensinya yang merupakan penerapan *sistem Merit*. Dalam pola karier atau pengembangan karier seorang PNS adalah didasarkan pada *kualifikasi, kompetensi, pendidikan, perilaku,*

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma dan kinerja PNS tersebut, dimana pola karier dan pengembangan karier seorang PNS tidak saja didasarkan pada kompetensi ataupun kualifikasinya, pendidikan, pengetahuan dan kecakapan tapi juga sikap perilaku dan integritas seorang PNS itu sendiri untuk pengembangan kariernya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyatakan :

Pasal 176

- (1) *Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan* Instansi Pemerintah;
- (2) *Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karier dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.*

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS pada Pasal 2 ayat (5), yang menyatakan “*Pola karier PNS dilaksanakan atas dasar prinsip :*

- a. Kepastian
- b. Profesionalisme
- c. Transparansi
- d. Integritas
- e. Keadilan
- f. Nasional dan rasional

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan integritas sebagaimana huruf d yaitu karier seseorang dapat meningkat jika mempunyai rekam jejak yang baik. Berdasarkan penilaian Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tergugat yang merupakan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, terhadap Penggugat ditemui ada beberapa rekam jejak yang tidak baik dan adanya melakukan pelanggaran disiplin PNS. Jadi berdasarkan hal diatas pemberhentian penggugat didalam jabatan struktural oleh Tergugat tidak melanggar dan merugikan pola karier atau pengembangan karier nya, karena pelaksanaan sistem merit tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam pola karier, atau rencana suksesi.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *In Litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

1. Aspek Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, didalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

5. *Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya*

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 48



untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

- a. Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan :

Pasal 13

- (1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui delegasi apabila :*
- a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat lainnya;*
 - b. *ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan*
 - c. *merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.*
- (3) *Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*



(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan :

- a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
- c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

- b. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan :

Pasal 1

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 50



2 *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- c. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Pasal 1

17. *“Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

- d. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

Pasal 1

14. *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”.*

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 51



berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat dalam hal ini Bupati Sijunjung selaku **Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki Wewenang didalam mengeluarkan** Keputusan Nomor:821.23/194/BKPSDM-2021 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 dan Keputusan Nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 25 Oktober 2021 serta Keputusan Nomor:821.29/29/BKPSDM-2022 Tentang Mutasi/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tanggal 14 Februari 2022. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan TUN.

2. Aspek Prosedur

1. Bahwa Bupati Sijunjung periode 2021 s.d 2024 di lantik pada tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021, dimana untuk 4 (empat) tahun kedepan Bupati Sijunjung juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan kewenangan untuk melakukan mutasi dan rotasi guna melaksanakan Visi dan Misi nya, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ditegaskan bahwa :

- a. Pasal 71 ayat (2) menyatakan “ *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*” .
- b. Pasal 162 ayat (3) menyatakan “*Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri*”.

2. Bahwa guna meningkatkan kinerja dan menyesuaikan dengan capaian kinerja guna visi dan misi tercapai dalam pemerintahannya, maka diperlukan melakukan kajian dan evaluasi terhadap posisi dan kedudukan para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka untuk itu perlu dilakukan Mutasi dan rotasi terhadap para Pegawai Negeri Sipil dengan terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui Tim Penilai Kerja yang

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Dari hasil rapat Tim Penilai Kerja terdapat beberapa pejabat yang di mutasikan atau demosi dikarenakan tidak dapat menunjukkan kinerja baik, tidak professional dalam kurun waktu tertentu atau tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi PNS dilingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas dan etika, sehingga berdasarkan prosedur tersebut terbitlah Keputusan Bupati Nomor : 821.23/194/BKPSDM-2021 tanggal 24 September 2021.

Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *In Litis* sudah sesuai dengan aspek prosedur pembentukan suatu Keputusan TUN.

3. Aspek Substansi

- a. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 dibentuk Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, Keputusan Bupati Sijunjung Nomor :188.45/376/KPTS-2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. Dimana Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 dan 15 September 2021, kemudian Ketua Tim telah melaporkan hasil rapat Tim Penilai Kerja kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dalam suatu keputusan termasuk adanya beberapa pejabat yang di mutasikan atau demosi dikarenakan tidak dapat menunjukkan kinerja baik, professional dalam kurun waktu tertentu atau tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi PNS dilingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas dan etika

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 54



yang didalamnya terdapat nama Penggugat kepada Tergugat dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN ini telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

II. Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:

1. Asas Kecermatan
2. Asas Persamaan
3. Asas Kepastian Hukum

Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004, mengatur:

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 mengatur :

Pasal 53

b. Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas :

- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).

- c. Bahwa Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 10

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 56



(1) Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dalam undang-undang meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Kemanfaatan;
- c. Asas Ketidakberpihakan;
- d. Asas Kecermatan;
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;
- f. Keterbukaan ;
- g. Kepentingan Umum;
- h. Pelayanan yang Baik.

d. Bahwa Penerbitan Keputusan TUN tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ketentuan mengenai AAUPB telah diatur secara limitatif sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999.
- 2) Bahwa definisi asas Kepastian Hukum adalah Asas kepastian hukum menurut Undang-Undang ASN 2014 adalah “dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- 3) Bahwa definisi asas kecermatan dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 57



mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 4) Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- 5) Namun demikian perlu Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Keputusan TUN telah sesuai dengan:

- **Asas Kepastian Hukum**

Bahwa Penerbitan Keputusan TUN dalam perkara ini tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa definisi Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN dalam perkara ini, **Tergugat justru telah memberikan kepastian hukum** terhadap Penggugat dengan melakukan pemutasian dari jabatan Struktural menjadi fungsional umum pada BKPSDM, dikarenakan berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kerja terdapat beberapa pejabat yang di mutasikan atau demosi yang didalamnya termasuk Penggugat dikarenakan tidak dapat menunjukkan kinerja baik, professional dalam kurun waktu tertentu atau tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi PNS dilingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas dan etika. Maka pemutasian Penggugat oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam pada bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur.

- **Asas kecermatan**

Tergugat telah cermat memutuskan melakukan pelaksanaan Mutasi sehingga ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 telah melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 59



undangan yang berlaku, yaitu melalui Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah. Dimana dari hasil rapat Tim Penilai Kerja terdapat beberapa pejabat yang di mutasikan atau demosi yang didalamnya termasuk Penggugat dikarenakan tidak dapat menunjukkan kinerja baik, professional dalam kurun waktu tertentu atau tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi PNS dilingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas dan etika. Sedangkan penerbitan Keputusan TUN In Litis terhadap Pengguta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah AUPB yang paling sering digunakan. Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas ini tercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001.

Hakim Agung dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Dimana Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* oleh Tergugat tidak melanggar **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang**

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalil gugatan Penggugat dibuat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud asas tidak menyalahgunakan kewenangan menurut Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 yang menyatakan *“Penggugat menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang/berat selaku PNS/ASN selaku Sekretaris Camat Sumpur Kudus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan menyatakan tidak pernah mendapatkan surat teguran terkait pelanggaran disiplin administrasi apapun”*, dalil tersebut adalah **salah dan keliru serta terkesan tidak jujur**, dimana berdasarkan hasil Tim Evaluasi menemukan adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:R-3106/KASN/10/2020 Rekomendasi atas Pelanggaran Kode

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik dan Kode Perilaku ASN atas nama Refles,SP,M.Si tanggal 15 Oktober 2020, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/414/KPTS-BPT-2020 tentang Pemberian Sanksi Moral berupa Pernyataan secara Tertutup tanggal 20 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tergugat dalam menerbitkan keputusan TUN *in litis* tidak menyalahgunakan kewenangannya karena adanya tahapan yang dilalui sebelum keluarnya Keputusan tersebut, dimana melalui hasil dari Tim Penilai Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, kemudian dari hasil rapat Tim Penilai Kerja terdapat beberapa pejabat yang di mutasikan atau demosi termasuk salah satunya Penggugat dikarenakan tidak dapat menunjukan kinerja baik, professional dalam kurun waktu tertentu atau tidak dapat dijadikan teladan yang baik bagi PNS dilingkungan kerjanya khususnya aspek moralitas dan etika.

Bahwa dengan demikian berdasarkan proses keluarnya keputusan TUN *in litis* telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *In Couse* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah
 - Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung atas nama Refles, SP, M.Si, tanggal 24 September 2021. Lampiran Nomor urut 87 ;
 - Keputusan Bupati Sijunjung nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021 tentang Alih Tugas / Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 25 Oktober 2021.
 - Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/29/BKPSDM-2022 tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 14 Februari 2022.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, tidak dijawab oleh Penggugat melalui Repliknya, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, sehingga oleh karena Replik dari

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada, maka secara *mutatis mutandis* terhadap Duplik Tergugat juga tidak ada;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat Dan/ Atau Proses Peradilan Nomor: 800/ 322/ BKPSDM - 2021, tanggal 10 Maret 2021;
2. Bukti P.2 : Surat Keterangan Nomor: 800/ 220/ Itda - 2021, tanggal 12 Maret 2021;
3. Bukti P.3 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 821.29/201/BKPSDM-2021, tentang Alih Tugas/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 25 Oktober 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Propinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Februari 2021;
2. Bukti T.2 : Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.23/194/BKPSDM-2021, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Dan Dari Jabatan Adminstrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 24 September 2021;

3. Bukti T.3 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.29/201/BKPSDM-2021, tentang Alih Tugas/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 25 Oktober 2021;
4. Bukti T.4 : Salinan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.29/29/BKPSDM-2022, tentang Mutasi /Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 14 Februari 2022;
5. Bukti T.5 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Sijunjung Nomor: R-3106/KASN/10/2020, perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN an. Refles, SP., M.Si, Nip. 19661106 199203 1 003, tanggal 15 Oktober 2020;
6. Bukti T.6 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/414/KPTS-BPT-2020, tentang Pemberian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup, tanggal 20 Oktober 2020;
7. Bukti T.7 : Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/376/KPTS-BPT-2021, tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 19 Agustus 2021;
8. Bukti T.8 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 005/001/BKPSDM-2021, perihal: Undangan, tanggal 6 September 2021;
9. Bukti T.9 : Daftar Hadir Tim Penilai Kinerja/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 7 September 2021;
10. Bukti T.10 : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sijunjung Nomor: 001/BAPERJAKAT-SJJ/2021, tanggal 7 September 2021;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.11 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 005/002/BKPSDM-2021, perihal: Undangan, tanggal 14 September 2021;
12. Bukti T.12 : Daftar Hadir Rapat Tim Penilai Kinerja/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 15 September 2021;
13. Bukti T.13 : Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Sijunjung Nomor: 002/BAPERJAKAT-SJJ/2021, tanggal 15 September 2021;
14. Bukti T.14 : Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kepada Bupati Sijunjung/ Wakil Bupati Sijunjung, Nomor: 800/190/BKPSDM-2021, Hal: Usulan Mutasi/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 21 Oktober 2021;
15. Bukti T.15 : Telaahan Staf dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kepada Bupati Sijunjung/ Wakil Bupati Sijunjung, Nomor: 800/29/BKPSDM-2022 tentang Usulan Mutasi/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, tanggal 10 Februari 2022;
16. Bukti T.16 : Surat Keterangan Nomor: 800/002/BKPSDM-2022, tanggal 28 Januari 2022;
17. Bukti T.17 : Surat dari Refles, Sp. M.Si kepada Bupati Sijunjung cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung, perihal: Permohonan Pindah Tugas, bulan Oktober 2021;
18. Bukti T.18 : Surat dari Refles, Sp., M.Si, kepada Bupati Sijunjung qq. Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pemda Kab. Sijunjung, perihal: Upaya Administratif, tanggal 14 Maret 2022;
19. Bukti T.19 : Surat dari Bupati Sijunjung kepada Refles, Sp., M.Si, Nomor: 180/7/Huk/2022, perihal: Jawaban atas Upaya Administratif, tanggal 25 Maret 2022;

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Persidangan tanggal 16 Juni 2022 Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat dengan surat Nomor: 56/GAA/VI/2022, tertanggal 15 Juni 2022, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PDG dengan alasan pada intinya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juni 2022);

Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil sikap, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah memasuki acara Persidangan dengan Acara Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan mendengar Keterangan Saksi dari Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) tersebut di atas untuk pencabutan gugatan dalam sengketa *aquo* harus adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 2 Juni 2022 dengan agenda Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi Penggugat, serta pada Persidangan tanggal 16 Juni 2022 dengan agenda Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi dari para pihak, Tergugat telah menyatakan bahwa tidak keberatan dengan adanya Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut, karena memang benar jika antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan damai (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 16 Juni 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 6/G/2022/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 233.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**,

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik;

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

A.RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

TRI WAHYU PERMATA SARI, S.H.

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 24.500,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
5. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 24.500,-
6. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 24.500,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 233.500,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penetapan Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.PDG
Halaman 70